

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (*INTERNAL AUDIT CHARTER*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, berwibawa, serta berorientasi pada prinsip integritas, akuntabilitas, dan transparansi, diperlukan pengawasan internal yang kuat sebagai landasan filosofis;
 - b. bahwa perkembangan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat menuntut adanya penguatan peran dan kewenangan Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam menjalankan fungsi pengawasan internal;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, perlu dilakukan penyesuaian secara periodik terhadap Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*);

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Reformasi dan Birokrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1086);
9. Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor : PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (*INTERNAL AUDIT CHARTER*).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

5. Inspektorat adalah....

5. Inspektorat adalah Inspektorat ~~Daerah~~ Kabupaten Ogan Komering Ilir;
6. Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) adalah dokumen formal yang berisi pernyataan formal yang menjelaskan, visi, misi, nilai, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup, kewenangan, tanggung jawab Inspektorat Daerah selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan ekstern dan lembaga lembaga lain yang terkait.
7. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) dimaksudkan menjadi pedoman bagi Inspektorat untuk melaksanakan kewenangan, tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya secara kompeten, independen, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayu Agung
pada tanggal

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

MUCHENDI MAHZAREKI

Diundangkan di Kayu Agung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

ASMAR WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGAN
KOMERING ILIR NOMOR... TAHUN....
TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL
(*INTERNAL AUDIT CHARTER*) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (*INTERNAL AUDIT CHARTER*) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

A. Pendahuluan

Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) disusun dalam rangka memberikan batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugas APIP, sehingga pengawasan internal dapat dilaksanakan secara optimal.

Oleh karena itu, Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) merupakan landasan pelaksanaan fungsi pengawasan intern bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan sebagai manifestasi penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) berisi pernyataan formal yang menjelaskan visi, misi, nilai tugas, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup kewenangan, tanggungjawab Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan hubungan Kerjasama serta koordinasi pengawasan dengan Lembaga-lembaga lain yang terkait selain itu Piagam Pengawasan Internal juga merupakan salah satu alat ukur atau parameter untuk menilai sejauh mana efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) adalah memberikan landasan, pedoman, batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan bagi APIP, dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah.

Sedangkan tujuan disusunnya Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) adalah:

1. Memberikan penegasan dan komitmen dari Bupati tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab APIP, sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Sebagai upaya peningkatan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan ekonomis (3E);
4. Sebagai upaya menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai budaya organisasi seperti integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektifitas, kepatuhan hukum dan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
5. Sebagai wujud untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

C. Kedudukan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

D. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Visi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah "Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir Maju Bersama di Bumi Bende Seguguk Tahun 2029" dengan misi yang didukung Inspektorat Daerah adalah:

Misi 5. "Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, cepat, transparan, akuntabel berbasis digital dengan membuka ruang partisipasi yang luas bagi Masyarakat untuk ikut dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan".

E. Nilai-Nilai Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah:

Nilai-nilai yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif yang bertujuan untuk memperkuat budaya kerja yang mendorong pembentukan karakter ASN profesional. *Core values* ASN BerAKHLAK dan kode etik AAIPi Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu:

a. Integritas

Diharapkan, APIP Kabupaten Ogan Komering Ilir mampu menunjukkan kepercayaan diri dalam memberikan pertimbangan serta mampu menjaga kewibawaan dalam melaksanakan penugasan.

b. Objektivitas

Diharapkan, APIP Kabupaten Ogan Komering Ilir Mampu menunjukkan sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau Tindakan, meliputi:

- 1) Aparat pengawasan Internal (APIP) menunjukkan objektivitas professional Tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit;
- 2) Aparat pengawasan Internal (APIP) membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingannya sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian;
- 3) Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi APIP untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan;

c. Solutif

Diharapkan, APIP Kabupaten Ogan Komering Ilir mampu memberikan saran dan rekomendasi yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah secara kreatif dan tuntas.

d. Kompetensi

Diharapkan APIP Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, Dimana Inspektorat menerapkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaannya layanan pengawasan internal.

e. Akuntabel

Diharapkan, APIP Kabupaten Ogan Komering Ilir mampu menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

f. Profesional

Diharapkan, APIP Kabupaten Ogan Komering Ilir mampu bersikap konsisten dan mampu menahan diri dari tindakan yang dapat menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern dan organisasi.

F. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah membantu Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan

tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan pemerintah daerah;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa;
- c. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- e. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

G. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi. Adapun sasarannya adalah:

- a. Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas dan akuntabel; dan
- b. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah.

H. Ruang Lingkup Pengawasan Internal Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Ruang lingkup pengawasan Inspektorat Daerah meliputi:

1. *Asurance Activity*, yaitu:
 - a. Audit, meliputi:
 - 1) Audit Ketaatan;
 - 2) Audit Keuangan;
 - 3) Audit Kinerja;
 - 4) Audit terhadap Penatausahaan Keuangan Desa;
 - 5) Audit dengan Tujuan Tertentu;
 - 6) Audit Investigasi;
 - 7) Probity Audit;
 - b. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 - c. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu;
 - d. Pemeriksaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan JKN;
 - e. Pemeriksaan Non Program Kerja Pengawasan Tahunan;
 - f. Reviu, terhadap:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - 2) Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
 - 3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - 4) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD);
 - 5) Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
 - 6) Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Perangkat Daerah;
 - 7) Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS);
 - 8) Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan KUA-PPAS);
 - 9) Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD);
 - 10) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RKA SKPD);
 - 11) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - 12) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - 13) Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - 14) Dana Alokasi Umum (DAU);
 - 15) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
 - 16) Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Anggaran;
 - 17) Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan;
 - 18) Manajemen ASN;
 - 19) Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 20) Standar Harga Satuan (SSH) dan Analisis Satuan Biaya (ASB);
 - 21) Inflasi Daerah;
 - 22) Sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - 23) Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan bagi Guru Non PNS;
 - 24) Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria;
 - 25) Reviu Kinerja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);
 - 26) Reviu perhitungan *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP);
dan
 - 27) Reviu lainnya.
- g. Pengawasan atas Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan;
 - h. Pengawasan Pengelolaan Belanja Daerah;
 - i. Pengawasan atas Pembiayaan Daerah;
 - j. Pengawasan atas Pengelolaan Manajemen Kas dan Persediaan;
 - k. Pengawasan Barang Milik Daerah;
 - l. Pengawasan Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - m. Pengawasan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP);
 - n. Pemeriksaan Keuangan/Tutup Kas;
 - o. Pengawasan atas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - p. Pemeriksaan Puskesmas;
 - q. Pemeriksaan Kecamatan;
 - r. Pemeriksaan Investigasi;
 - s. Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa;
 - t. Monitoring P3DN;
 - u. Monitoring Pelaporan LHKPN dan LHKASN;

- v. Monitoring Capaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
- w. Capaian *Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention* (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi;
- x. Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- y. Evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Pemerintah Daerah;
- z. Tindak Lanjut Perjanjian Kerjasama antara Aparat Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH);
- aa. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- bb. Pelaksanaan Elektronik Survei Penilaian Integritas (e-SPI);
- cc. Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi; dan
- dd. Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

2. *Consulting Activity*, yaitu:

- a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran;
- c. Asistensi Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi;
- d. Asistensi Penerapan Manajemen Resiko Indeks (MRI);
- e. Asistensi Penerapan Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK);
- f. Asistensi Pembangunan Reformasi Birokrasi (RB);
- g. Asistensi Pembangunan Zona Integritas (ZI);
- h. Pendampingan dalam Elektronik Survei Penilaian Integritas (e-SPI);
- i. Pengendalian Gratifikasi;
- j. Penilaian Internal Zona Integritas (ZI);
- k. Penanganan Benturan Kepentingan;
- l. Penanganan *Whistle Blowing System* (WBS);
- m. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;
- n. Narasumber atau Pembahas;
- o. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan minimal 120 jam pertahun.

I. Kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal sesuai dengan lingkup pengawasan yang dimiliki, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki kewenangan untuk:

- 1. Menentukan obyek pemeriksaan yang akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dan unit kerja sesuai PKPT maupun non PKPT;

3. Memperoleh akses informasi secara penuh terhadap seluruh tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah atau unit kerja yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan internal terhadap seluruh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro, Badan Usaha Milik Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah;
4. Memiliki akses informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh lembaga lain di luar Perangkat Daerah dan unit kerja sebagaimana dimaksud pada angka 3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit/pemeriksaan untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal;
6. Menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu dan tidak tumpang tindih;
8. Bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemeriksaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Menerima/menolak permintaan pemeriksaan dari pihak lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan;
10. Mengkoordinasikan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga dan Badan Pemeriksa Keuangan.

J. Tanggung Jawab Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan internal, Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir bertanggung jawab untuk:

1. Meningkatkan dan mengembangkan potensi, kompetensi dan profesionalisme APIP;
2. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko;
3. Menerapkan Kode Etik dan Standar Audit APIP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
5. Mengupayakan kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
6. Menjamin bahwa proses dan hasil pengawasan dilakukan secara obyektif sesuai dengan Kode Etik dan Standar Audit APIP;

7. Menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait dengan memperhatikan asas kerahasiaan;
8. Menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Bupati secara berkala sesuai ketentuan perundang-undangan.

K. Hubungan Kerja dan Koordinasi dengan Auditi, Lembaga Pengawasan Lain dan Lembaga Penegak Hukum

Untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir dituntut mampu menjalin kerjasama sinergis dan koordinasi lintas organisasi dengan pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Auditi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Hubungan Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Auditi (Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintahan Desa, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Badan Usaha Milik Desa dan Lembaga Lain yang memperoleh APBD di Lingkungan Pemerintah Daerah) dalam hal:

- a. Menyampaikan rencana pengawasan kepada auditi setiap awal pemeriksaan;
- b. Melakukan pengawasan terhadap auditi dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerja sama yang konstruktif antara APIP dengan auditi;
- c. Meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis oleh pejabat auditi yang bertanggung jawab;
- d. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan/evaluasi/reviu/monitoring/evaluasi;
- e. Melakukan pendampingan/asistensi, konsultasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah;
- f. Melakukan pendampingan kepada auditi pada saat pengawasan oleh Aparat Pengawas Eksternal;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan ketugasan auditi dan melaksanakan inspeksi disiplin pegawai;
- h. Menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah kepada auditi;
- i. Mengkoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

2. Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Lain

- a. Hubungan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal:
 - a) Melakukan koordinasi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);

- b) Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- c) Melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan SDM pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d) Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- e) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
- f) Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se Provinsi Sumatera Selatan.

b. Hubungan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Lain dalam hal:

- a) Melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan;
- b) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
- c) Melaksanakan Telaah Sejawat Eksternal (TSE) APIP antar Inspektorat Daerah dengan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota lain;
- d) Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se Provinsi Sumatera Selatan.

3. Kementerian Dalam Negeri

Hubungan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kementerian Dalam Negeri dalam hal:

- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah-Nasional (RAKORWASDANAS) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan antara Institusi Pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Menjabarkan kebijakan pengawasan Tahunan Kementerian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
- c. Melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan;
- d. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, *workshop* dan sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

4. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Selaku Lembaga yang Berwenang untuk Merumuskan Kebijakan Nasional dan Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kebijakan Nasional di Bidang Pengawasan).

Hubungan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam hal:

- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkompanda) sebagai upaya

koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara;

- b. Menjabarkan kebijakan pengawasan kedalam arah, kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
- c. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- d. Menyampaikan Ikhtisar Laporan Pengawasan Semesteran dan Tahunan;
- e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, *workshop* dan sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

5. Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama.

Hubungan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama di Lingkungan Kementerian/Lembaga dalam hal:

- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- b. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, *workshop* dan sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- d. Melakukan *joint audit*.

6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Hubungan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam hal:

- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- b. Melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan tata kelola APIP;
- c. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- d. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, *workshop* dan sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
- e. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se Provinsi Sumatera Selatan;
- f. Melakukan *joint audit*.

7. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Hubungan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal:

- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK;
- c. Mengkoordinasikan penyampaian *management letter* oleh BPK atas pemeriksaan terhadap LKPD atau auditi;

- d. Mengkoordinasikan penyampaian LHP BPK terhadap pemeriksaan atas LKPD atau Instansi/unit kerja;
- e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, *workshop* dan sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

8. Aparat Penegak Hukum (APH)

Hubungan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Penegak Hukum dalam hal:

- a. Menerima permintaan pemeriksaan pengaduan masyarakat dari penegak hukum;
- b. Memberi keterangan ahli terkait dengan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat dari penegak hukum.

9. Lembaga Pengawasan Independen dan Masyarakat

Hubungan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Lembaga Pengawasan Independen dan Masyarakat dalam hal:

- a. Menerima pengaduan dari Lembaga Pengawasan Independen dan Masyarakat;
- b. Memeriksa kebenaran terkait pengaduan dari Lembaga Pengawasan Independen dan Masyarakat.

L. Penilaian Berkala

- a. Pimpinan APIP/Tim Pengawas APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) ini tetap memadai dalam kegiatan audit internal, sehingga dapat mencapai tujuannya;
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dilaporkan kepada Bupati.

M. Penutup

Demikian Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MUCHENDI MAHZAREKI